FORMULASI PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TIARA FELIDA LOVINASIA
DRS. H.MUHAMMAD RIDWAN
Yaya_ccute@yahoo.com
085271626696

ABSTRACT

The special commitee's agreement. With the proposer of the draft local regulations, eventually changing the title of ' A BAN on the CIRCULATION of ALCOHOLIC BEVERAGES in Indragiri Hilir Regency ' into ' CIRCULATION and MONITORING of alcoholic beverages in Indragiri Hilir Regency area. The title change is not necessarilly reducing substances howw local government efforts to make the regulation banning. With a stringent control methods, so that the licensing posed by the existence of monitoring and control be narrow and limited. Licensing liquor circulation place expressly be governed by regulating of the regen can do what is substance monitoring and control efforts with the requirements which are intended to limit the number of places will be given permissioon with such approval.

From the results of deliberations of the stake holder, also involves community leaders, religious figures,traditional leaders, non government organisations as well as the results of the concultation to the local government Law of Bureau of the Province of riau, and to the interior Ministry, a special commitee of the draft regulations in respect of the proposed area deserves to be approved into regulation of the Indragiri Hilir Regency area. The regulation of this area has been set on August 4, 2011 and enacted on the same date.

Keywords : Policy of circulation alcohol, monitoring, controling the circulation of alcohol beverages.

LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

Studi ini ingin melihat proses formulasi kebijakan pemerintah dalam peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Penulisan ini juga mencoba untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat dalam proses penetapan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Perda tentang minuman beralkohol ini pertama kalinya dibuat oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah ditetapkan pada tanggal 4 agustus 2011 dan di Undangkan tanggal 4 agustus 2011.

Indragiri Hilir terletak pada segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia-Singapura dan Malaysia merupakan jalur penting lalu lintas perekonomian international yang melintasi selat malaka dan sumatra secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir sangat dominan untuk melakukan kegiatan perdagangan dan masuknya produk-produk dari luar negeri dengan mudah baik legal maupun ilegal.

Dalam kasus ini sejak tanggal 08 Desember 2010 Satpol PP melakukan penyitaan sementara minuman beralkohol golongan B jenis anggur merah sejumlah 143 kotak (1716 botol) yang di sita diatas mobil BA 9451 AF sebanyak 39 kotak dan 104 kotak disita didalam rumah namun hingga 5 april 2011 hukum terhadap barang sitaan tersebut tidak jelas. Sementara berdasarkan pengakuan

pemilik barang yang disita hingga saat ini belum ada kepastian hukum apakah barang sitaan tersebut dimusnahkan oleh negara atau gimana. Ketika hal ini ditelusuri ke Pihak Pengadilan Negeri sesuai keterangan yang didapat dalam beberapa tahun belakangan ini hingga saat ini belum ada melakukan sidang putusan terkait penegakan Perda No 05 Tahun 1999 tentang izin retribusi minuman beralkohol. Dan sesuai hasil penelusuran dilapangan barang tersebut ditangkapnya bukan di tempat umum akan tetapi sengaja diambil dari rumah pemilik dan diambil dari mobil dengan tanpa berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, dalam hal ini kepolisian dan pihak lingkungan setempat saat itu**(www. INDRAGIRInews.com).**

Bertitik tolak pada prinsif keamanan dan ketentraman suatu wilayah maka perlu adanya kearifan dan kebijakan lokal yang mengatur tatanan dari segala asfek kehidupan salah satunya menghindari dampak dari peredaran minuman beralkohol yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat dan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Penjualan tuak atau miras oplosan juga marak beredar di kabupaten Indragiri Hilir, yang di jual bebas di warung-warung sepanjang jalanan dalam kota Tembilahan. Dalam isu yang beredar miras oplosan tersebut berasal dari Kecamatan Kempas yang dijual murah dengan harga Rp. 5000/liter. Dan beredarnya miras oplosan yang di racik di Tembilahan dengan mencampurkan tulang babi kedalamnya agar menjadi gurih.

Dengan demikian, sebagai daerah otonomi pemerintah Kabupaten Inhil mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya melalui kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol. Pentingnya kebijakan tentang minuman beralkohol ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatur peredaran miras agar tidak ada penjualan bebas miras dalam lingkungan masyarakat.

TINJAUAN TEORI

Perumusan Kebijakan

Perumusan suatu kebijakan negara merupakan suatu proses yang tidak sederhana dan mudah. Hal ini karena banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang ikut mempengaruhi terhadap perumusan suatu kebijakan.

Menurut **Islamy (1997: 78)** ada 6 langkah dalam perumusan kebijakan negara yaitu:

1. Perumusan masalah
2. Proses memasukan masalah kebijakan negara kedalam agenda pemerintah.
3. Perumusan usulan kebijakan negara kedalam agenda pemerintah.
4. Proses legitimasi kebijakan negara
5. Pelaksanaan kebijakan negara
6. Penilaian kebijakan

Sedangkan menurut **Dunn** perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah.

Menurut **Dunn (2003:24)** tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda
2. Formulasi kebijakan
3. Adopsi kebijakan
4. Implementasi kebijakan
5. Penilaian kebijakan

PERMASALAHAN PENELITIAN

Dengan adanya penetapan Kebijakan Minuman Beralkohol, akan menjadi hukum yang jelas dalam peredaran Minuman Beralkohol yang ilegal yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Bagi pemerintah kebijakan tersebut merupakan sarana pengendalian peredaran Minuman Beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dari Fenomena diatas penulis merumuskan masalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana proses pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Nomor 4 Tahun 2011 ?

TUJUAN PENELITIAN

Mengkaji dan meneliti, permasalahan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol ditengah masyarakat untuk membentuknya peraturan daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dakam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat *fenemologis* yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*), yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terutama dalam memperoleh data yaitu sebagai berikut :

a. Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden.

b. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

c. Studi Perpustakaan

Yaitu mengadakan studi terhadap sejumlah literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

ANALISIS DATA

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya sianalisis secara kualitatif. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, setelah semua informasi dari responden terkumpul,langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan usaha mengumpulkan,menyusun dan menginterprestasikan data yang ada kemudian menganalisa data

tersebut,menelitinya,menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi,situasi atau fenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan tentang minuman beralkohol di usulkan oleh Pemerintah atau usulan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hal ini dikarenakan perlunya memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Mengingat zaman yang semakin moderen tapi tidak sejalan dengan hukum islam yang berlaku.

kemajuan Ilmu Pengetahuan dan tehnologi serta kemajuan informasi dan transportasi tentu memiliki dampak negatif salah satunya adalah Minuman Keras (MIRAS) di tengah-tengah masyarakat dengan cepat. Cara penyebaran minuman keras (MIRAS) langsung menyerang kesegenap lapisan masyarakat terutama generasi muda dan dengan demikian tentunya berdampak strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh Terhadap Tubuh (Fisik dan Mental) Pengaruh alkohol terhadap tubuh bervariasi, tergantung pada beberapa faktor yaitu :

1) Jenis dan jumlah alkohol yang dikonsumsi,
2) Usia, berat badan, dan jenis kelamin
3) Makanan yang ada di dalam lambung
4) Pengalaman seseorang minum – minuman beralkohol
5) Situasi dimana orang minum – minuman beralkohol

Dan Inilah gambaran mengenai perjalanan minuman keras yang sudah di konsumsi :

Gambar Perjalanan Minuman Keras Didalam Tubuh

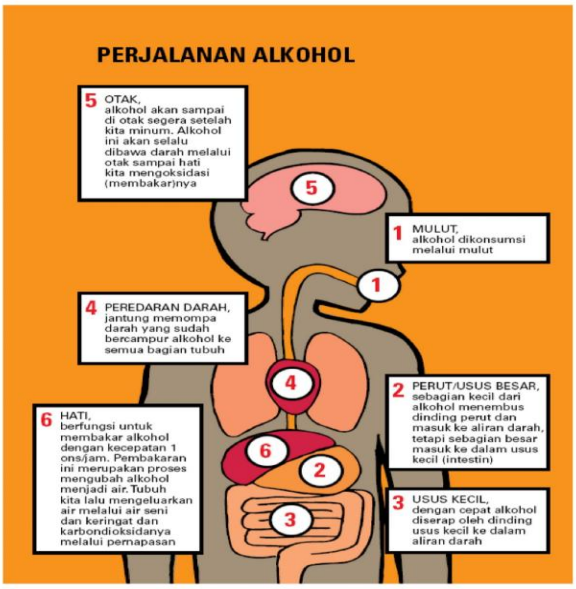

Gambar diatas sudah sangat jelas menunjukkan bagaimana perjalanan minuman keras yang di konsumsi untuk tubuh Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Proses Perancangan Merupakan Proses awal dari terbentuknya suatu perda. Dalam Proses Perancangan Perlu adanya suatu metode atau penyusunan dalam membuat Perda.dalam menyusun dan membuat Peraturan Daerah Oleh Para pembuat perlu diperhatikan 2 hal:

1. Metode, yakni serangkaian kegiatan atau cara yang benar rasional dan teratur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Untuk membicarakan metode pembentukan Peratukan Daerah, perlu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kedudukan Peraturan Daerah dalam sistematika Perundang-undangan Negara, fungsi Peraturan Daerah, kewenangan pembentukan Peraturan Daerah baik atribut maupun delegasi serta ragam bahasa. **(Ranny Emilia, dkk:1991)**

Sedangkan dalam penyusunannya, hal-hal yang perlu dimuat dalam peraturan daerah adalah menurut **Irawan Soejito**:

1. Yang memberi beban kepada penduduk.
2. Yang mengurangi kebebasan kepada penduduk.
3. Yang membatasi hak-hak penduduk, dan
4. Yang mengatur hal-hal lain yang menurut ketentuan Undang-Undang, PP yang harus diatur dengan Peraturan Daerah. **(Irawan Soejito, 1989**)

Berdasarkan penjelasan diatas maka Perancangan Peraturan Daerah hendaknya sesuai dengan metode dan penyusunannya agar suatu Rancangan tersebut dapat diterima dengan baik.

Setelah usulan Peraturan Daerah ini diajukan, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir melihat kembali apakah PERDA yang akan diusulkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Awal pengajuan Ranperda tentang **Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir** ini dimualai dari Tahun 2010, dan memakan waktu lebih kurang hampir 1 tahun untuk menjadikannya sebuah PERDA yaitu 14 Agustus 2011.

Prinsip-prinsip pembuatan Peraturan Daerah yang baik dan demokratis dapat dilihat dari :

1. Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada penelitian (*research*) formal yang serius.
2. Masyarakat dan *stakeholder* dilibatkan secara penuh, mulai dari tahapan perencanaan sampai thap sosialisasi.
3. Public Hearing terhadapat Peraturan Daerah tersebut dilakukan dengan maksimal.

Dari pemaparan ini, secara subjektif penulis melihat Pemerintah telah berusaha cukup maksimal dan demokratis dalam perancangan Ranperda Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, karena tiga prinsip diatas betul-betul telah dijalankan oleh Pemerintah. Juga telah mengacu pada ketentuan Pembuatan sebuah Peraturan Daerah, diantaranya aspek Yuridis, aspek sosiologi, aspek filosofis dan aspek lainnya yang berkenaan dengan materi yang diatur dalam Ranperda Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Agar setiap Peraturan Daerah yang dikeluarkan benar-benar mampu menjawab permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku serta tidak menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat, maka prosedur penyusunan Peraturan Daerah harus menekankan pada pentingnya proses dan naskah akademik.

a. Proses Pembahasan Ranperda

Tahap kedua ini dari proses pembuatan Peraturan Daerah adalah merupakan tahapa pembahasan, yakni sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus diadakan pembahasan antara pihak Legislatif dengan eksekutif (pemerintah Daerah).

Setelah Ranperda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir diterima oleh pihak DPRD kemudian dilanjutkan dengan proses pembahasan. Dalam proses pembahasan ini pihak DPRD bersama pihak eksekutif daerah yang diwakili oleh pejabat yang telah ditunjuk oleh Bupati, mengadakan pembahasan mengenai Ranperda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Pembahasan Ranperda ini dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pembicaraan, yakni: pembicaraan tahap I, II, III, IV.

1. Pembicaraan Tahap I

Adapun pembicaraan tahap I meliputi:

a. Penjelasan Pimpinan Dewan dalam rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh PimpinanRapat Khusus terhadap Ranperda.

Hal-hal penting yang disampaikan pada Ranperda Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wujud optimalisasi fungsi legislasi DPRD dan juga wujud kepedulian Pemerintah unruk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat yang Peredaran Minuman Beralkohol semakin marak penjualannya dan bebas di konsumsi oleh berbagai usia.

Pengusul juga menyampaikan harapannya agar usul Rancangan Peraturan daerah yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah tersebut dapat dicermati dan diberikan masukan sehingga usul Rancangan Peraturan daerah tersebut menjadi lebih Kompehensif dan sempurna. Disamping itu pengusul juga mengharapkan dukungan dari bupati dan DPRD Kabupaten Indaragiri Hilir yang tergabung dalam fraksi-fraksi agar Ranperda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diterima untuk diproses dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kanupaten Indragiri Hilir.

2. Pembicaraan Tahap II

Pembicaraan Tahap II yaitu mengenai pandangan umum masing-masing Fraksi terhadap Ranperda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang diusulkan oleh Pemerintah.

Setelah pandangan umum masing-masing Fraksi menyampaikan suara Fraksinya terhadap Ranperda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang di usulkan oleh pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan pemberian nota masing-masing Komisi yang memuat pendapat, saran dan perubahan yang bersifat lebih rinci atas Peraturan daerah tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang diajukan oleh pemerintah. Setelah penyampaian nota masing-masing Fraksi memuat pendapat, saran dan perubahan secra rinci terhadap Perda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir usulan pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan mendengar jawaban-jawaban dari Kepala daerah terhadap pandangan umum masing-masing Fraksi.

3. Pembicaraan tahap III

Setelah pada pembicaraan tahap II telah selesai kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tahap II yang meliputi pembahasan dalam rapat Panitia Khusus yang telah dilakukan dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Kemudian pada pembicaraan Tahap III yang mana dilanjutkan pada proses rapat bersama yang dilakukan antara Panitia Khusus dengan Kepala Daerah. Pada proses ini merupakan proses inti dalam Pembuatan Peraturan daerah, dimana masing-masing pihak mencoba untuk membahas dan mencari benang merah dari problema-problema yang ada pada Ranperda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Pembicaraan Tahap III pada hakekatnya merupakan inti pembahasan intensif suatu Rancangan Peraturan Daerah. Dalam Pembicaraan Tingkat III ini Pembicaraan dilakukan Oleh Panitia Khusus (Pansus), sebagaimana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 08/KPTS/PIMP-DPRD/V/2011 Tanggal 03 Mei 2010, Tentang Penetapan Pimpinan dan anggota Pansus I Membahas LKPJ 2010 dan Pansus II Membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pansus Pembahasan Ranperda Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas Perwakilan anggota Komisi dan Fraksi, yang tersusun dalam Panitia Khusus, untuk lebih jelasnya, susunan dan jabatan Pansus Pembahasan Ranperda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

No	NAMA	JABATAN
1	H.M. RAUS WALID. S.Sos	Koordinasi
2	H.JUBAR MALOMO, SE	Wakil Koordinasi
3	DANI.M.NURSALAM,S.Pi	Wakil Koordinasi
4	H.MUSLIMIN	Wakil Koordinasi
5	Ir. AMD JUNAIDI,AN. M.Si	Ketua
6	SURYA LESMANA, SE	Wakil Ketua
7	H.KARTIKA RONI. S.Ag	Anggota
8	H.M. YUNUS. SE. M.Si	Anggota
9	H.M. YUSUF SAID, SE,MM.	Anggota
10	YULIANTINI, S.Sos	Anggota
11	AGUS SALIM, SE.MM.	Anggota
12	NAZARUDDIN MAMASE	Anggota
13	HERWANISITAS	Anggota
14	Drs. ADHA MASRI	Anggota
15	H.AWANDI, A.Ma	Anggota
16	ZULKIFLI	Anggota
17	H.HUSAINI	Anggota
18	AGUSTRIANSYAH, SE. MH	Anggota
19	ABSAH	Anggota
20	BAKRI H. ANWAR, SH	Anggota
21	SUMARDI, S.Ag	Anggota
22	H.SUPARLAN, SH.	Anggota
23	SAJIDIN	Anggota
24	SULAIMAN. MZ,SE.	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara yang dilakukan Kepada Bpk. Indra Yevi Rais,S.sos (Kabag Risalah dan Persidangan), terlihat bahwa pada proses ini masing-masing pihak sulit untuk menyatukan pemahaman atau persepsi yang ada. Kesulitannya adalah karena masalah Minuman Beralkohol kaitannya dengan budaya. Merubah suatu budaya atau tradisi sangat sulit dan memerlukan waktu dan proses yang lama.

4. Pembicaraan tahap IV

Setelah pembicaraan Tahap III telah selesai maka diadakan Tahap IV yang berisikan Laporan hasil keja Panitia Khusus, penyampaian pendapat akhir masing-masing Fraksi oleh juru bicara Fraksinya, dan Pengambilan Keputusan.

a. Laporan Panitia Khusus

Terhadap Ranperda Larangan Minuman Keras, Pansus memandang merupakan penataan jenis prilaku masyarakat, dimana penataan jenis prilaku akan menghasilkan, Perda tentang larangan atau ijin dan perda tentang kewajiban melakukan hal tertentu atau dispensasi.

Drafter Perda harus menjelaskan pilihan tentang norma kelakuan yang dipilihnya dengan tujuan yang hendak dicapai. Norma larangan akan menghasilkan bentuk pengaturan yang rinci tentang perbuatan yang dilarang. Jika menginginkan dan perkecualian, dirumuskan pula norma ijin.

Konsekwensinya adalah merumuskan sistem dan syarat perijinannya. Sistem dan syarat perijinan ini dirumuskan dengan kriteria ijin perorangan atau ijin kebendaan. Demikian juga, syarat-syarat permohonan ijin yang secra proporsional dapat dipenuhi oleh pemohon. Jika norma kelakuan dirumuskan dengan norma perintah, maka eksepsinya adalah dengan merumuskan norma dispensasi.

Mengingat masyarakat Indragiri Hilir yang homogen, fluralistik, multy etnis dan penuh budaya yang beranekaragam perlu pandangan yang arif dan bijaksana terhadap Ranperda larangan peredaran minuman beralkohol. Dalam pembahasannya pansus menghadirkan Para Stock Holder, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Pemuka Adat dan LSM.

b. Pendapat Akhir

Dari hasil pembahasan dan konsultasi pansus dengan kementrian hukum dan HAM, Kementrian dalan Negeri dan dengan Biro Hukum Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil kesepakatan pansus dengan pengusul merubah judul Ranperda " LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR " menjadi Ranperda **" PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR "**
2. Perubahan judul yang dimaksudkan bukan berarti mengurangi substansi bagaimana upaya pemerintah daerah untuk melakukan regulasi pelarangan dengan metode mengendalian yang ketat sehingga perizinan yang ditimbulkan oleh adanya tujuan pengawasan dan pengendalian menjadi sempit dan terbatas.
3. Perizinan tempat peredaran Minuman Beralkohol secara tegas akan diatur melalui Peraturan Bupati yang substansinya bagaimana dapat melakukan upaya pengawasan dan pengendalian dengan persyaratan yang dimaksudkan dapat membatasi jumlah tempat yang akan diberikan izin.

Dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir tidak ada yang memberikan kritik ataupun keberatan dengan hasil kerja Pansus. Semuanya satu suara, sependapat dan menyetujui hasil laporan Pansus. Sehingga Pendapat Akhir ini hanya merupakan formalitas saja.

c. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

Setelah mendengarkan dan mencermati Pendapat Akhir dimana semua menyatakan menerima laporan Pansus Pembahasan Ranperda tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Ranperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya Pimpinan Rapat Paripurna menawarkan kepada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir apakah setuju untuk menerima Ranperda tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan serempak anggota sidang Paripurna DPRD mengatakan setuju.

Dengan persetujuan tersebut, maka Dari hasil pembahasan yang dilakukan yang juga melibatkan Stock Holder, Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama dan adapt, LSM. Serta hasil konsultasi Pansus ke Biro Hukum PEMDA Propinsi Riau, Kemendgri. Pansus memandang Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan : **LAYAK UNTUK DISETUJUI MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari Uraian Diatas maka dapat disimpulkan :

a. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat belum sejalan dengan pemahaman hukum islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti minuman keras yang menjadi tren di zaman ini.
b. Pengaruh minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Tindak pidana kekerasan sangat dominan, bahkan menjurus pada tindak pidana pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga dan perzinahan.
c. Tindak pidana kekerasan akibat minuman beralkohol atau minuman keras di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak terjadi karena faktor regulasi (peraturan perundang-undangan), faktor sosial budaya, dan faktor kebijakan pemerintah (peraturan daerah) tentang larangan penjualan, peredaran, pengawasan dan penggunaan minuman beralkohol yang belum ada sangsi hukum yang tegas dan memberikan efek jera.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 5 Tahun 1999 tentang retribusi Minuman Beralkohol dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah dan sosial masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Hukum Setda Kab. Indragiri Hilir mengajukan Ranperda “LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL”.
e. Hasil kesepakatan pansus dengan pengusul merubah judul Ranperda “ LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR “ menjadi Ranperda “ PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI WILAYAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR “

SARAN

Berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam Formulasi Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol :

a. perlu diperkirakan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam mensosialisasikan penyalahgunaan minuman beralkohol pada masyarakat guna memberikan titik terang suatu kejahatan minuman beralkohol melalui barang bukti

seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis Miras dan buku ini disebarkan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran Minum-Minuman tertentu setelah mengetahui jenis Miras itu dilarang untuk diedarkan.

b. Pengadaan suatu pendidikan atau penataran terhadap para Personil dan Staf yang terlibat di dalam program kerjanya, karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis Minuman Beralkohol yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan personil yang terlibat telah mengetahui jenis-jenis Miras yang beredar di masyarakat.

c. Diminta kepada Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi atas Perda yang telah disyahkan, berdasarkan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiardjo, Miriam,1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.

Danim,Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik* (*Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*). Jakarta: Elek Media Komputindo.

Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencaaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teroritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra.

Farida, Maria, 1998, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Penerbit Alumni.

Gulo, W. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Gramedia.

Islamy, Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara: Jakarta.

Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Nugroho. D. Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: Penerbit PT Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia.

N. Dunn, William. 2003, *Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua.* Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.

Sukankandarrumudi. 2004. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.

Suharto. Edy. 2008. *Analisis Kebijakan Publik. (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial) (Edisi Revisi).* Bandung: Alfabeta

Susanti Hendrarso, Emmy. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.

Soejito, Irawan.1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta, PT. Bina Aksara

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Public (Konsep, Teori dan Aplikasi).* Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.

Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektif Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Jakarta: Citra Utama.

Wahab, Solichin, Abdul, 2005, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*,Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarto,Budi. 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Skripsi

Syafriwan, R. 2003. Pembuatan Perda Pola Dasar Pembangunan di Kab.Indragiri Hulu (2001-2005). Skripsi tidak dipublikasikan. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Internet

www.bikkb.riau.go.id, di akses pada 21 maret 2011
www.indragirinews.com. Di akses pada 15 desember 2012
www.nakertrans.go.id. Di akses pada 13 januari 2012
www.Suaramerdeka.com. Di akses pada 25 desember 2012